

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PELAKSANAAN PENELITIAN RISET TERAPAN_DANA PNBP
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 04/SPK/PNBP/FKep/Unand-2018**

Pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M. Kes, FISPH, FISCM : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sesuai dengan SK Rektor Unand Nomor : 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017, alamat Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Emil Huriani, S. Kp, MN : Ketua Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :268/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Periode 2016 – 2020 ;
12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Dipa 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
13. SK Dekan Nomor : 123/XIII/D/FKEP/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan nama – nama Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan yang dikelola oleh Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini sebagai berikut:

**PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN**

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian Riset Terapan Tahun 2018 (untuk publikasi Internasional dan Nasional terakreditasi) Dana PNBP Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh para Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas

- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan , administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1)
- (3). Pelaksanaan Penelitian Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **8 (Delapan) judul**, yang pendanaannya dibebankan kepada Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Nomor Dipa 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017
- (4). Daftar nama dosen/peneliti, judul dan besarnya biaya Penelitian Riset Terapan setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetujui untuk didanai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 2 PENDANAAN PENELITIAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018, dengan alokasi dan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2). Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam tiga tahap yaitu:
 - a. Pembayaran tahap Pertama $70\% \times \text{Rp. } 280.000.000,- = \text{Rp } 196.000.000,-$ (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap Kedua sebesar $30\% \times \text{nilai kontrak atau } 30\% \times \text{Rp. } 280.000.000 = \text{Rp. } 84.000.000,-$ (Delapan puluh empat juta rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan, Laporan Keuangan 70 % kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Kamajuan Penelitian Riset Terapan
 - c. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan Penelitian Riset Terapan dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sah ke Kas Negara
 - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh Bagian Keuangan setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAI 3 CARA PEMBAYARAN

- (1). Dana Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan melalui Rekening masing-masing Penelitian Riset Terapan.
- (2). **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data, nama Bank, Nomor Rekening, Alamat, dan Persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018
- (2). **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian Riset Terapan yang dilakukan dosen memperoleh paten dan/atau publikasi dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan target luaran untuk setiap judul-judul Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4). Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Paten dan / atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester

PASAL 5 PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Penelitian Riset Terapan dengan mengacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X yang diterbitkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mendokumentasikan pelaksanaan Penelitian Riset Terapan dalam Buku Catatan Harian Penelitian (*Logbook*) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Riset Terapan.
 - b) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan oleh reviewer/ penilai dengan mengisi/ memberikan laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan.
 - c) Memberikan *hardcopy* dan *softcopy* laporan akhir yang telah disahkan ketua Penelitian Riset Terapan dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran Penelitian Riset Terapan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) dan atau dokumen bukti luaran, paling lambat pada 16 November 2018.
 - d) Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan.
 - e) Menyiapkan kompilasi luaran Penelitian Riset Terapan pada akhir pelaksanaan Penelitian Riset Terapan termasuk bukti luaran Penelitian Riset Terapan yang dihasilkan.

PASAL 6 PENYELESAIAN TUGAS

- (1). **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya **6 (Enam) bulan terhitung tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018**
- (2). Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian Riset Terapan pada tahun berikutnya.
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian Riset Terapan kepada:
 1. Perpustakaan Universitas Andalas
 2. Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
- (4). Laporan hasil Penelitian Riset Terapan dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana **berikut** :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4

PASAL 7 SANKSI

- (1). Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2). Apabila setiap ketua Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian Riset Terapan ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (3). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian Riset Terapan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah , maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian Riset Terapan yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 8 KEWAJIBAN PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1). Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3) Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Hasil Penelitian Riset Terapan berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Padang sebagai penengah.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Emil Huriani, S. Kp, MN
NIP. 197808172001122001

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M. Kes,
FISPH, FISCN
NIP. 196712081997022001

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMYN I
Nomor : 04/BAP/PNBP/Fkep/Unand-2018

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M. Kes, FISPH, FISCM : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sesuai dengan SK Rektor Unand Nomor : 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017, alamat Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Emil Huriani, S. Kp, MN : Ketua Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan:

- a. DIPA Nomor : 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017
- b. Kontrak Nomor : 04/SPK/PNBP/FKep/Unand-2018
- c. Nilai Kontrak : Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- d. Pekerjaan : Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas 2018

B. Sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) = Rp 196.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

C. **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan ditransfer ke Rekening masing-masing penerima Penelitian Riset Terapan

Demikianlah Berita Acara Pembayaran Termyn Ke-1 (Pertama) ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Ketua Riset Multidisiplin Ilmu / Terapan
Fakultas Keperawatan



Emil Huriani, S. Kp, MN
NIP. 197808172001122001

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Keperawatan



Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M. Kes,
FISPH, FISCM
NIP. 196712081997022001

KWITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS KEPERAWATAN

Banyaknya uang : Rp. 196.000.000,-
Terbilang : (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

Untuk pembayaran : Dana Termyn I (70%) Pelaksanaan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Tahun 2018 sebesar 70 % x Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) = Rp 196.000.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah)

Dibayar dengan Dana DIPA Tahun 2018, Nomor : DIPA. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017, sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SPK/PNBP/FKep/Unand-2018, Tanggal 16 Mei 2018

Pembayaran ditransfer ke Rekening Masing-Masing penerima Riset Multidisiplin Ilmu / Terapan

Padang,
Yang Menerima,
Ketua Penelitian Riset Terapan



Emil Huriani, S. Kp, MN
NIP. 197808172001122001

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari: PNBP

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Nomor : 042.01.2.400928/2018
Tanggal : 5 Desember 2017
2. Kode Keg./Sub/Keg/Mak : 5742.002.525119
3. Nomor dan Tanggal SPK : Nomor : 04/SPK/PNBP/FKep/Unand-2018
Tanggal : 16 Mei 2018
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : Emil Huriani, S. Kp, MN
Ketua Penelitian Riset Terapan
5. Alamat Kontraktor : Fakultas Keperawatan
-Nama Bank : Terlampir
-Nama Pada Rekening : Terlampir
-Nomor Rekening : Terlampir
-Nomor NPWP : 77.633.060.7.201.000
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 280.000.000,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Penelitian Riset Terapan
Sebanyak 8 Judul
Termyn I sebesar 70 % x Rp. 280.000.000,- =
Rp. 196.000.000,-
8. Cara Pembayaran : Termyn I
9. Jangka Waktu pelaksanaan : 6 (Enam) bulan
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 16 November 2018
11. Jangka Waktu pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi:

- (1). Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
- (2). Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (3). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian Riset Terapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian Riset Terapan lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian Riset Terapan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana Penelitian Riset Terapan yang telah diterima ke Kas Negara.

Padang,
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Keperawatan,



Prof. Dr. Rizanda Machmud, M. Kes, FISPH, FISCM
NIP. 196712081997022001

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
Nomor : 04/BASTL/PNBP/Fkep//Unand-2018

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M. Kes, FISPH, FISCAM
NIP : 196712081997022001
Alamat : Fakultas Keperawatan Unand
Jabatan : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sesuai dengan SK Rektor Unand Nomor : 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Emil Huriani, S. Kp, MN
No NPWP : 77.633.060.7.201.000
Alamat : Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Jabatan : Ketua Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Sesuai dengan SK Dekan Nomor : 123/XIII/D/FKEP/2018

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK KEDUA (Ke II) dalam jabatannya tersebut di atas telah menyerahkan Laporan Penelitian Riset Terapan Fak. Keperawatan kepada PIHAK PERTAMA (Ke I) dan PIHAK PERTAMA (Ke I) telah menerima Laporan Penelitian Riset Terapan Fak. Keperawatan dari PIHAK KEDUA (Ke II) yaitu Laporan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas telah 100 % dengan perincian sbb :

No.	Nama	Volume	Satuan	Presentase	Keterangan
1	Emil Huriani, S. Kp, MN	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
2	Dr. Ns. Meri Neherta, S. Kep, M. Biomed	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
3	Dr. Yulastri Arif, M. Kep	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
4	Dr. dr. Susmiati, M. Biomed	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
5	Deswita, M. Kep, Sp Kep. An	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
6	Ns. Yorizal Nurdin, S. Kep, M. Biomed	1	rkp	100 %	Baik / Cukup
7	Ns. Vetty Priscilla, M. Kep Sp. Mat, MPH	1	Rkp	100 %	Baik / Cukup
8	Ns. Lili Fajria, S. Kep, M. Biomed	1	Rkp	100 %	Baik / Cukup

Demikian Berita Acara Penyerahan Laporan Penelitian Riset Terapan Fakultas Keperawatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Mei 2018

Pihak Kedua (Ke-II)



Emil Huriani, S. Kp, MN
NIP. 197808172001122001

Pihak Pertama (Ke-I)
Pejabat Pembuat Komitmen



Prof. Dr. Rizanda Machmud, M. Kes,
FISPH, FISCAM
NIP. 196712081997022001